



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
18. Sistem pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
22. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
23. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Ciamis.
24. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
25. Ruang Terbuka Publik, yang selanjutnya disingkat RTP adalah area yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat umum, baik secara individu maupun kelompok, untuk berbagai kegiatan tanpa dikenakan biaya atau batasan akses.

26. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan/berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. penghargaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pengarusutamaan penyandang disabilitas;
- g. pembiayaan;
- h. komisi daerah disabilitas; dan
- i. larangan.

### BAB III

#### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

(2) Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih, dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan perlindungan lebih, dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

## Bagian Kedua Hak Hidup

### Pasal 7

Hak Hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

## Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

### Pasal 8

Hak Bebas dari Stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat  
Hak Privasi

Pasal 9

Hak Privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima  
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 10

Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam  
Hak Pendidikan

Pasal 11

Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

### Bagian Ketujuh

#### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

##### Pasal 12

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

### Bagian Kedelapan

#### Hak Kesehatan

##### Pasal 13

Hak Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;

- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

## Bagian Kesembilan

### Hak Politik

#### Pasal 14

Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan dan/atau melalui media elektronik;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
- f. berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

## Bagian Kesepuluh

### Hak Keagamaan

#### Pasal 15

Hak Keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

## Bagian Kesebelas Hak Keolahragaan

### Pasal 16

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

## Bagian Kedua Belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

### Pasal 17

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan aksesibilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Hak Kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas  
Hak Aksesibilitas

Pasal 19

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 21

Hak Pelindungan dari Bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan

- e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

### Bagian Ketujuh Belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 22

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

### Bagian Kedelapan Belas Hak Pendataan

#### Pasal 23

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

### Bagian Kesembilan Belas

#### Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

#### Pasal 24

Hak Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan

- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

## Bagian Kedua Puluh

### Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

#### Pasal 25

Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille* dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

## Bagian Kedua Puluh Satu

### Hak Kewarganegaraan

#### Pasal 26

Hak Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Puluh Dua

### Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 27

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut; dan

- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

#### BAB IV

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 28

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terkait dengan:

- a. keadilan dan pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. aksesibilitas;
- k. layanan publik;
- l. penanggulangan bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak;
- r. pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;
- s. pemberitaan; dan
- t. tempat tinggal.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu berat, sedang dan ringan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Keadilan dan Pelindungan Hukum

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu dan organisasi penyandang disabilitas untuk menyediakan pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

#### Pasal 33

- (1) Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

#### Pasal 34

- (1) Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan

- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

### Bagian Ketiga Pendidikan

#### Pasal 37

Penyandang Disabilitas memiliki Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik.
- (3) Kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersifat diskriminatif.
- (4) Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

#### Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Nasional melalui Sistem Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan khusus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

- (7) Sekolah terdekat dari calon siswa Penyandang Disabilitas wajib menerima calon siswa tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (8) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif paling sedikit 3 (tiga) tingkatan sekolah untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan paling sedikit 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 40

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

#### Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan tingkat dasar memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas wajib memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

### Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus;
  - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

### Pasal 44

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

- b. penyediaan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. pengembangan program kompensatorik;
  - d. penyediaan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. pelaksanaan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. penyediaan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. penyediaan layanan konsultasi; dan
  - h. pengembangan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

#### Pasal 49

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 50

Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 2

#### Pelatihan Kerja

#### Pasal 51

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 52

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diselenggarakan oleh:
  - a. pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Apabila penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban memberikan sertifikat pelatihan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pemberian peringatan tertulis pertama;
  - b. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis pertama, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis kedua;
  - c. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis kedua, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
  - d. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diterbitkan surat pencabutan izin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:
  - a. tingkat dasar;
  - b. tingkat menengah; dan
  - c. tingkat mahir.

- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk pekerja yang baru memasuki dunia kerja atau yang membutuhkan penguatan dasar-dasar keterampilan tertentu, meliputi pengenalan terhadap alat, prosedur dan pekerjaan yang harus dilakukan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan kerja tingkat menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan bagi pekerja yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas kemampuan pekerja agar lebih efektif dalam menjalankan tugas yang lebih kompleks dan memiliki spesialisasi lebih tinggi.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan kerja tingkat mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk pekerja yang telah memiliki keterampilan yang cukup dan berpengalaman dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian lebih lanjut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta kemampuan untuk mengelola pekerjaan dengan standar yang lebih tinggi.

### Paragraf 3

#### Potensi Tenaga Kerja

### Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
  - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
  - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang tidak menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati memberikan sanksi berupa teguran tertulis.

### Pasal 56

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 57

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

#### Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas, Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

#### Paragraf 4

#### Perluasan Kesempatan Kerja

#### Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat menjalankan unit usaha mandiri.

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, penghormatan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan memberikan pembinaan, bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

Pemerintah Daerah memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 64

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan non-perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Tata cara pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 66 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 68

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuan;

- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.
- (2) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin hak Penyandang Disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.
- (4) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 2% (dua persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dari jumlah pegawai atau pekerja

#### Pasal 70

Pengusaha harus mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) orang Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

#### Paragraf 6

#### Upah dan Kontrak Kerja

#### Pasal 71

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas memberikan upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 72

- (1) Setiap pemberi kerja memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja, dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis oleh Bupati.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 3 (tiga) kali tidak dipenuhi maka pemberi kerja diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 7

### Fasilitas Kerja

## Pasal 73

- (1) Pemberi Kerja menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

## Pasal 74

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;

- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 75

- (1) Pemberi Kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

#### Paragraf 8

#### Pengawasan

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perusahaan yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - b. perusahaan yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 77

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 78

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.

- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

#### Pasal 79

Pemerintah Daerah melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Unit Layanan Disabilitas pada Ketenagakerjaan

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan pelaksanaan tugas dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 81

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 80 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Upaya Pelayanan Kesehatan

### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

Pemerintah Daerah memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

### Pasal 84

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan bermutu.

### Pasal 85

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

### Pasal 86

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:

- a. penyebaran informasi tentang disabilitas;
- b. penyebaran informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

#### Pasal 87

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

#### Pasal 88

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam dan di luar gedung melalui rumah sakit umum daerah atau rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
  - a. standar pelayanan yang berprespektif disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari petugas penyelenggara kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial Kecamatan; dan
  - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

#### Pasal 89

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Penyandang Disabilitas mendapat dukungan berkelanjutan di lingkungan tempat tinggalnya dan dapat hidup secara mandiri.
- (3) Penyandang Disabilitas tertentu dengan ketetapan indikasi medis mendapatkan layanan rehabilitatif yang bersifat khusus dan terus menerus.

#### Pasal 90

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 91

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 92

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 93

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas a dan kelas b.

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh petugas penyelenggara kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan petugas penyelenggara kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjutan.
- (2) Dalam hal petugas penyelenggara kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, petugas penyelenggara kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada petugas penyelenggara kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 97

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat non-kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 98

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 99

Sumber daya manusia kesehatan dalam melakukan tindakan medis mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum daerah yang menyediakan pelayanan psikiatri memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

#### Pasal 101

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

Segala tindakan medis kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

#### Pasal 103

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan informasi tentang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 3

#### Kesehatan Reproduksi

#### Pasal 104

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- b. memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai Kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 105

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi:

- a. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan;
- b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual;  
dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 106

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan disabilitas.
- (2) Unit Layanan Kesehatan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. pemberian layanan kesehatan sesuai dengan kondisi kedisabilitasan pasien;
  - b. pemberian informasi jaminan kesehatan dasar bagi pasien disabilitas; dan
  - c. penyediaan pendampingan kepada pasien disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Kesehatan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Kesehatan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Politik

Pasal 108

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 109

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
- a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
  - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
  - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
  - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 110

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

#### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

#### Pasal 112

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

#### Pasal 113

Pemerintah Daerah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Kepala Desa, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Kepala Desa;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi dan simulasi dalam setiap tahapan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 114

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

#### Pasal 115

Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 116

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh  
Keagamaan

Pasal 117

Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 118

Pemerintah Daerah memfasilitasi bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 119

Pemerintah Daerah mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 120

Pemerintah Daerah memfasilitasi kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 121

Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan  
Keolahragaan

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 123

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.

Bagian Kesembilan  
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 124

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati Kebudayaan dan Pariwisata secara aksesibel.

Pasal 125

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas yang berlaku.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 130

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 132

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

### Pasal 133

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

### Pasal 134

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

### Pasal 135

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat dan institusi sosial.

### Pasal 136

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus.

- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara atau bantuan lain yang berkaitan.

#### Pasal 137

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.

#### Pasal 138

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### Pasal 139

Pemerintah Daerah menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas

Aksesibilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. ruang terbuka publik;
  - d. transportasi publik; dan
  - e. fasilitas umum lainnya.

Pasal 141

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 142

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, ruang terbuka publik transportasi publik dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Aksesibilitas non-fisik meliputi kemudahan dalam hal:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, ruang terbuka publik transportasi publik dan fasilitas umum lainnya.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, ruang terbuka publik transportasi publik dan fasilitas umum lainnya.

Paragraf 2  
Bangunan Gedung

Pasal 143

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
  - f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan dokumen teknis permohonan persetujuan bangunan gedung terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 145

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang permukiman dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 3

##### Jalan

#### Pasal 146

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b merupakan jalan umum dan/atau jalan khusus yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;

- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk kendaraan non motor, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan/atau
- p. terowongan penyeberangan.

#### Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Permukiman

#### Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang permukiman mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Ruang Terbuka Publik

#### Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas umum lingkungan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui:
  - a. penyediaan fasilitas permakaman umum;
  - b. bantuan pendanaan permakaman; dan/atau
  - c. pemanfaatan sarana permakaman,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Transportasi publik

#### Pasal 151

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan:
  - a. tangga naik dan turun;
  - b. tanda-tanda atau *signage*;
  - c. pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi penyandang disabilitas;
  - d. pegangan pintu;
  - e. tempat duduk khusus;
  - f. lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu; dan

- g. fasilitas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
  - (3) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat dan transportasi kereta api.
  - (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Kedua belas  
Pelayanan Publik

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Pembiayaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
  - a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
  - b. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga belas  
Penanggulangan Bencana  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 154

- Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. pra bencana;

- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

#### Pasal 155

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

#### Paragraf 2 Pra Bencana

#### Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

#### Pasal 157

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Tanggap Darurat

#### Pasal 158

Penyelenggaraan tanggap darurat adalah upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 159

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 160

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 4

Masa Sesudah Bencana

Pasal 161

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 163

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan

- c. sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

#### Pasal 164

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

#### Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Belas

#### Konsesi

#### Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 167

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Belas

#### Pendataan

#### Pasal 169

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa.

- (2) Lurah atau Kepala Desa menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh Belas  
Komunikasi dan Informasi  
Paragraf 1  
Komunikasi

Pasal 170

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2  
Informasi

Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 172

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas  
Perempuan dan Anak

Pasal 173

Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 174

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan  
Eksplotasi

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Bagian Kedua Puluh  
Pemberitaan

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media cetak atau elektronik.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengarusutamaan disabilitas tentang Penyandang Disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;

- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

## Bagian Kedua Puluh Satu Tempat Tinggal

### Pasal 178

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 179

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang Perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

### Pasal 180

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan/atau lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 181

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

### Pasal 182

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 181 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB VII

### PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 184

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## BAB VIII

### KOMISI DAERAH DISABILITAS

#### Pasal 185

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komisi Daerah Disabilitas.
- (2) Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah;

- b. penegak hukum;
  - c. unsur organisasi atau lembaga swadaya masyarakat penyandang disabilitas yang berbadan hukum di wilayah Daerah Kabupaten Ciamis;
  - d. pakar atau akademisi di bidang disabilitas yang memiliki kompetensi di bidangnya;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. unsur masyarakat.
- (4) Masa kerja keanggotaan Komisi Daerah Disabilitas 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam 1 (satu) kali masa kerja.
- (5) Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Daerah Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 186

- (1) Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
  - b. penerimaan pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut atas aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komisi Daerah Disabilitas mempunyai tugas:
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
  - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
  - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
  - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 187

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 188

Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 189

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- i. hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

- o. hak berekspresi. Berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- q. hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 190

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 191

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 192

Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 193

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 194

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 7 Oktober 2025  
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 7 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
PROVINSI JAWA BARAT: (13/190/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dan dipertahankan. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas.

Diskriminasi terhadap Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tanggung jawab menghormati hak asasi manusia termasuk Penyandang Disabilitas tidak hanya oleh negara atau pemerintah namun juga masyarakat dan individu manusia. Hal ini menempatkan Penyandang Disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Isu disabilitas saat ini tidak hanya terkait sektor sosial namun bergeser menjadi isu multisektor, sehingga peran dan sinergi pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh berbagai sektor.

Penyandang disabilitas bagian dari masyarakat di Kabupaten Ciamis yang keberadaannya perlu pelindungan dan hak-hak yang sama. Penyandang disabilitas sampai saat ini masih banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian

sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Salah satunya pengguna kursi roda masih sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Tetapi tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut.

Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu jaminan juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah hak Penyandang Disabilitas untuk dihargai, diberikan persamaan derajat, tanpa membeda-bedakan, atas dasar

agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah hak semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Aksesibilitas” adalah sebagai berikut :

1. kemudahan kemudahan berarti bahwa Aksesibilitas membuat Setiap Orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
2. kegunaan kegunaan berarti bahwa Setiap Orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
3. keselamatan keselamatan berarti bahwa setiap bangunan yang bersifat umum harus memperhatikan keselamatan semua orang.
4. kemandirian kemandirian berarti bahwa Setiap Orang harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf i

Cukup jelas. Huruf j

Cukup jelas. Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lektur keagamaan” adalah bahan bacaan yang berkaitan dengan agama, seperti kitab suci atau buku-buku tafsir.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “signage” adalah sistem tampilan visual atau rancangan grafis yang menggunakan simbol, lambang, gambar, atau teks untuk menyampaikan informasi, arahan, atau pesan promosi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup Jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 147